



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 07 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pancur Batu, 11 Juni 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 25 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orangtua Penggugat yang berada di Karang Rejo, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/ 29/ XI/ 2007, tertanggal 22 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan tempat tinggal pertama sekaligus tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Anak I, Tempat tanggal lahir, Kabanjahe 03 Desember 2008, Jenis kelamin Perempuan, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2017 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan kalau memberi selalu tidak cukup;
 - b. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat suka berjudi;
 - d. Tergugat pengguna Narkoba;
5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi, dan setiap kali diingatkan Tergugat selalu tidak peduli;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang mengakibatkan sejak

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan jarang berkomunikasi lagi hingga saat ini;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/29/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, tanggal 22 November 2007, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, bukti P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman KAbupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah adik ipar Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena Saksi adik ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah kabupaten Karo ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi ;
- Bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga dekat Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena Saksi tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah kabupaten Karo ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi ;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Penggugatnya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, maka cukuplah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 dan 146 R.Bg serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 ayat (1) R.Bg junctis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, dengan alasan bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan kalau memberi selalu tidak cukup, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berjudi dan Tergugat pengguna Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan maka Tergugat dianggap tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda P, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya maka secara formil bukti surat

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 November 2007 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi diman kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materilil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materilil sebagaimana

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut juga tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg, maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan didengarnya keterangan pihak keluarga Penggugat yang juga menjadi saksi dalam perkara a quo menyatakan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2007 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2022, dengan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu ba' in suhrah Tergugat terhadap Penggugat maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari barometer kerukunan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap pasif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur' an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189;

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadlaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh Sri Armaini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H, M.H dan Muhammad Idris Nasution, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Iqbal Kadafi, S.H, M.H

Sri Armaini, S.HI., M.H.

dto

Muhammad Idris Nasution, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

Afrizal Juanda, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 480.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 600.000,00 |

(enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)